



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Melanggar Syarat Penetapan Paslon, Dua Paslon Gugat Keputusan KPU Kabupaten Barru

Jakarta, 28 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Bupati Barru Tahun 2020 pada Kamis (28/1) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Malkan Amin yang merupakan pasangan calon nomor urut 3 (Paslon 3). Sedangkan perkara nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Mudassir Hasri Gani dan Aksah Kasim yang merupakan pasangan calon nomor urut 1 (Paslon 1). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 oleh Termohon, Paslon 1 mendapat perolehan suara sebanyak 20.941, Paslon 3 mendapat 35.964, sedangkan yang mendapat perolehan suara tertinggi adalah Paslon 2, Suardi Saleh dan Aska M sebanyak 49.064 suara. Dalam permohonannya, Paslon 1 dan Paslon 3 menyatakan hal yang sama yakni kesalahan administrasi dari Termohon yang meloloskan Paslon 2 karena sesungguhnya tidak memenuhi syarat sebagai calon yang berasal dari anggota Polisi aktif. Selanjutnya Termohon juga dianggap tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru. Sehingga pelanggaran tersebut terukur mempengaruhi keterpilihan pasangan tersebut.

Masih di waktu yang sama, MK juga akan menggelar sidang PHP Bupati Kabupaten Bukukumba dengan perkara nomor 94/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Askar HL dan Arum Spink yang merupakan Pasangan Calon Nomor urut 2. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Pemohon memperoleh 67.855 suara, sedangkan yang unggul mendapat 92.978 suara yang diperoleh oleh Paslon 4 yakni Muchtar Ali Yusuf dan Edy Manaf. Pemohon menyadari bahwa terdapat selisih suara sebanyak 10,6%, namun tetap mengajukan permohonan ke MK karena berpendapat jika MK hanya berpatokan pada ketentuan ambang batas presentase maka hal-hal yang merupakan pelanggaran akan menguap begitu saja. Adapun pelanggaran Termohon meliputi saat pemungutan suara yakni ketidakjelasan beberapa surat suara yang hilang di beberapa TPS dan tindakan Paslon 4 yang melakukan pelanggaran kampanye.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id